

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan daerah harus mengalami perkembangan sebagai inisiatif agar menjadi sebuah acuan utama untuk mencapai tujuan atau komitmen yang luas, realisasi dan konsekuensi terhadap otonomi. Selain menerima subsidi dari pusat, diwajibkan berdasarkan undang-undang yang ada untuk mencari peluang dan sumber pendapatan baru selain pendapatan asli daerah yang sesuai dengan kepentingan nasional. Perwujudan kegiatan keuangan dan pembangunan nasional merupakan salah satu wujud otonomi dan tanggung jawab daerah yang lebih luas.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan sumber dana untuk pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus mampu menggali berbagai potensi yang ada pada wilayahnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Pada otonomi daerah saat ini, daerah telah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU No. 32, 2004). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah melalui intensifikasi perlu didukung dengan data yang akurat, sarana prasarana, sumber daya manusia yang memadai, sistem serta penyiapan penanganan pajak yang handal, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Nurmayani, 2012). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut akan efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu, harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh pemecahan masalah (Trywilda Arinda dkk., 2013). Kecilnya penerimaan pendapatan asli daerah dikarenakan kurangnya penyerapan anggaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga realisasi anggaran kurang maksimal, selain itu kurang maksimalnya pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang berasal dari 4 sumber yaitu pendapatan pajak, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lai PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang periode 2018-2021 di tampilkan digambar bawah ini:



Gambar 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
 Sumber : Data Laporan Keuangan Diolah, 2023

Berdasarkan gambar diatas Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar Rp Rp1.821.274.103.250, pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.066.333.418.588, pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.024.537.808.307 dan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.385.944.758.487. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang terbesar dari pendapatan pajak, pendapatan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp1.331.817.746.450, tahun 2019 pendapatan dari pajak mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.561.698.569.340 namun pada tahun 2020 penerimaan dari pajak mengalami penurunan menjadi Rp1.425.695.913.644 dan pada tahun 2021 penerimaan pajak Kota Semarang sebesar Rp1.445.171.299.561.



Gambar 1. 2 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
Sumber : Data Laporan Keuangan Diolah, 2023

Salah satu pajak daerah yang semakin berkembang dan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan serta mengembangkan bisnis pariwisata ialah pajak hotel dan pajak restoran (Rahayu Betty & Purwanti, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Hotel dan restoran saat ini di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha. Dengan adanya bangunan hotel, maka tiap hotel dan restoran dikenakan tarif pajak hotel dan restoran untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah. Adanya hotel di setiap daerah pasti memiliki obyek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk dapat menikmati masa liburan. Pembangunan hotel dan restoran

yang sangat strategis dimana kota yang memiliki potensi obyek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang dan menginap di hotel untuk beristirahat (Putra, 2013).

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan dapat meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah objek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, serta investasi di industri pariwisata (Arlina Riska & Purwanti Evi Y, 2013)

Beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pajak daerah pada penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Hasil penelitian (Angelia Mewo dkk., 2021) menyatakan bahwa kontribusi penerimaan dari pajak restoran berada dalam kategori sedang, dan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif. Adapun penelitian yang menunjukkan berkebalikan, yaitu tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan

kategori sangat kurang, tetapi tingkat efektivitas selama periode 2017-2019 berada dalam kategori sangat efektif, seperti yang ditemukan dalam penelitian (Putri & Lasminiasih, 2021)

(Datulong dkk., 2014)meneliti tentang analisis potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara tidak efektif hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan efektivitasnya namun pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Efektivitas dalam penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasi melebihi dari target yang diinginkan. Hotel dan restoran merupakan sektor potensial dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusi yang diberikan oleh hotel dan restoran dapat meningkatkan ekonomi di Kota Semarang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKOTA SEMARANG TAHUN 2018-2021”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi Pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota semarang tahun 2018-2021?
2. Bagaimana kontribusi Pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikota semarang tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat di tentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota semarang tahun 2018-2021?
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2018-2021?

1.4 Memberikan manfaat bagi penulis

1. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan penelitian yang akan datang untuk menambah ilmu pengetahuan berupa wawasan dan informasi berkaitan efektivitas dan kontibusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2018-2021
2. Diharapkan ini dapat memberikan informasi dan pemahaman sebagai acuan bagi pemerintah daerah khususnya badan pendapatan daerah semarang dalam menyusun kebijakan terkait pajak hotel dan restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Lembar Pengesahan Kelulusan Skripsi, Pernyataan Orisinalitas Skripsi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Lampiran.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, dan Penutup,

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber dapat diambil dari buku, majalah, jurnal, internet maupun koran edisi terbaru. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik

penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. Jika ada, Pada bagian ini dijelaskan juga rancangan model/desain/sistem yang diajukan untuk pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran.